

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021-34833981

Website: https://pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-256/Dt.I.II/HM.00/07/2025

14 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran: Rekap Kelulusan UKMPPG

Perihal : Pengumuman Hasil UKMPPG Batch-1 Tahun 2025

Yth.

Pimpinan LPTK Penyelenggara PPG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Dalam Jabatan Batch-1 Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Agama RI, dan berdasarkan hasil rapat bersama Panitia Nasional UKMPPG pada tanggal 11 – 13 Juli 2025, dengan hormat disampaikan bahwa LPTK dan guru peserta PPG Daljab Batch-1 Tahun 2025 sudah dapat mengakses informasi kelulusan melalui laman https://ukm.ppg.dikdasmen.go.id/ pada menu cek kelulusan dan memasukkan nomor peserta PPG dan identitas yang telah terdaftar. Dengan ditetapkannya hasil UKMPPG tersebut, maka:

- Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan sertifikat pendidik, sedangkan bagi yang belum lulus dapat mengikuti ujian pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. LPTK agar segera menerbitkan sertifikat pendidik sesuai dengan yang tersaji dalam aplikasi cetak sertifikat dengan membubuhkan nomor sertifikat nasional yang diperoleh dari laman https://pisn.kemdiktisaintek.go.id/. Ketentuan penerbitan sertifikat pendidik mengikuti alur yang telah terlampir; dan
- 3. LPTK agar segera menyelenggarakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Ketua Panitia Nasional PPG Kementerian Agama RI,

٨

Thobib Al-Asyhar

Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 3. Direktur Jenderal Bimas Kristen;
- 4. Direktur Jenderal Bimas Hindu;
- 5. Direktur Jenderal Bimas Buddha;
- 6. Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek



: B-256/Dt.I.II/HM.00/07/2025 : 14 Juli 2025 Lampiran

Tanggal

PENERBITAN SERTIFIKAT PENDIDIK PROGRAM PPG DALJAB KEMENTERIAN AGAMA RI

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Rapat Kelulusan	Panitia Nasional melaksanakan Rapat Kelulusan sebagai
		dasar Ketua Panitia Nasional PPG Daljab Kementerian
		menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada LPTK terkait
		kelulusan mahasiswa PPG Daljab. Dalam rapat ini akan
		ditetapkan status kelulusan mahasiswa didasarkan pada hasil
		Uji Pengetahuan dan Uji Kinerja.
2.	Penerbitan SK	Berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketua Panitia Nasional
	Kelulusan	PPG Daljab tentang Kelulusan, maka LPTK wajib memproses
		penerbitan Keputusan Rektor terkait Kelulusan Mahasiswa
		PPG Daljab sesuai dengan kewenangan masing-masing.
		Penerbitan dokumen Keputusan ini akan jadi dasar untuk
		proses <i>update</i> status kelulusan mahasiswa pada laman
_		PDDikti.
3.	<i>Update</i> Data	LPTK berkewajiban melakukan status kelulusan mahasiswa
	Kelulusan di PD	PPG Daljab pada laman PDDikti masing-masing yang
	Dikti	didasarkan pada SK Kelulusan masing-masing perguruan
		tinggi. Pada tahapan ini, LPTK harus memastikan bahwa
		mahasiswa yang akan diluluskan sudah <i>eligible</i> (Memenuhi
		syarat minimun dalam pelaporan) untuk proses klaim Nomor
		Sertifikat Nasional melalui laman
4	Klaim Nomor	https://pisn.kemdiktisaintek.go.id/.
4.	Sertifikat	Nomor Sertifikat Pendidik harus diperoleh secara nasional
	Nasional	melalui laman https://pisn.kemdiktisaintek.go.id/ . Pastikan
	INasional	seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sudah <i>eligible</i> dan klaim nomor sertifikat pendidiknya diproses sesuai dengan
		prosedur yang berlaku. Keberhasilan proses klaim nomor
		sertifikat pendidik ini menjadi dasar legalitas sertifikat yang
		akan diterbitkan karena sejak Januari 2025 semua nomor
		sertifikat harus sudah terdaftar dan dapat dicek melalui lama
		PISN secara daring.
5.	Setting Cetak	Proses <i>setting</i> sertifikat dilakukan melalui laman
	Sertifikat	https://ukm.ppg.dikdasmen.go.id/. Pada tahap ini, LPTK
		harus melakukan <i>input</i> pejabat-pejabat penanda tangan dan
		nomor sertifikat pendidik yang diperoleh melalui laman
		PISN beserta tanggal penerbitan sertifikat pendidik. Pada
		langkah ini juga LPTK berkewajiban melakukan validasi
		terakhir terkait penulisan nama lengkap, tempat tanggal
		lahir, NIK, dan pas photo sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Cetak Sertifikat	Setelah proses <i>setting</i> sertifikat selesai dilakukan, dan seluruh
	Pendidik	data sudah sesuai, maka LPTK dapat memproses cetak
		sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud. Pastikan sebelum
		proses cetak, dilakukan double checking yang melibatkan

No.	Tahapan	Keterangan
		Pimpinan LPTK atau yang ditugaskan agar terhindar
		kesalahan, terutama pada data-data krusial, seperti nama
		mapel, nomor sertidikat pendidik, tanggal kelulusan, dan
		sebagainya.